



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 2 TAHUN : 2004 SERI : A NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 1 TAHUN 2004


TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a. maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004.



- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

1. The first part of the document discusses the general principles of the law of contract. It covers the formation of a contract, the elements of a contract, and the remedies available for breach of contract.

2. The second part of the document discusses the law of tort. It covers the elements of a tort, the defenses available to a defendant, and the remedies available for a tort.

3. The third part of the document discusses the law of property. It covers the elements of a property interest, the defenses available to a defendant, and the remedies available for a property interest.

4. The fourth part of the document discusses the law of evidence. It covers the elements of a claim, the defenses available to a defendant, and the remedies available for a claim.

5. The fifth part of the document discusses the law of procedure. It covers the elements of a claim, the defenses available to a defendant, and the remedies available for a claim.

6. The sixth part of the document discusses the law of restitution. It covers the elements of a claim, the defenses available to a defendant, and the remedies available for a claim.

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

1. ...
2. ...
3. ...

4. ...
5. ...
6. ...

7. ...
8. ...
9. ...

10. ...
11. ...
12. ...

13. ...
14. ...
15. ...

16. ...
17. ...
18. ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

14. ...
...
...

15. ...
...
...

16. ...
...
...

17. ...
...
...

18. ...
...
...

19. ...
...
...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
21. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001-2005;

18) ...

19) ...

20) ...

21) ...

22) ...

23) ...

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Kebumen Tahun 2002-2005;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002-2005;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.**

Pasal 1

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2004 sebagai berikut :**

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...
21. ...
22. ...
23. ...
24. ...
25. ...
26. ...
27. ...
28. ...
29. ...
30. ...
31. ...
32. ...
33. ...
34. ...
35. ...
36. ...
37. ...
38. ...
39. ...
40. ...
41. ...
42. ...
43. ...
44. ...
45. ...
46. ...
47. ...
48. ...
49. ...
50. ...

...

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG

...

...

...

...

...

| | |
|---------------------|-------------------------|
| a. Pendapatan | Rp.417.756.799.000,00 |
| b. Belanja | Rp.443.210.984.000,00 |
| | ----- |
| Defisit | Rp. (25.454.185.000,00) |
| | |
| c. Pembiayaan : | |
| 1. Penerimaan | Rp.26.063.235.000,00 |
| 2. Pengeluaran | Rp. 609.050.000,00 |
| | ----- |
| Jumlah | Rp. 25.454.185.000,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;
- d. Lampiran IV : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- e. Lampiran V : Daftar Piutang Daerah;
- f. Lampiran VI : Daftar Pinjaman Daerah;
- g. Lampiran VII : Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar Aktiva Tetap Daerah
- i. Lampiran IX : Daftar Dana Cadangan.

1. Einmalige Einzahlung von 1000,- € am 1.1.2018
2. Einmalige Einzahlung von 1000,- € am 1.7.2018
3. Einmalige Einzahlung von 1000,- € am 1.1.2019
4. Einmalige Einzahlung von 1000,- € am 1.7.2019
5. Einmalige Einzahlung von 1000,- € am 1.1.2020
6. Einmalige Einzahlung von 1000,- € am 1.7.2020

7. Einmalige Einzahlung von 1000,- € am 1.1.2021
8. Einmalige Einzahlung von 1000,- € am 1.7.2021
9. Einmalige Einzahlung von 1000,- € am 1.1.2022
10. Einmalige Einzahlung von 1000,- € am 1.7.2022

Beispiel 2

1. Einmalige Einzahlung von 1000,- € am 1.1.2018
2. Einmalige Einzahlung von 1000,- € am 1.7.2018
3. Einmalige Einzahlung von 1000,- € am 1.1.2019
4. Einmalige Einzahlung von 1000,- € am 1.7.2019
5. Einmalige Einzahlung von 1000,- € am 1.1.2020
6. Einmalige Einzahlung von 1000,- € am 1.7.2020

7. Einmalige Einzahlung von 1000,- € am 1.1.2021
8. Einmalige Einzahlung von 1000,- € am 1.7.2021
9. Einmalige Einzahlung von 1000,- € am 1.1.2022
10. Einmalige Einzahlung von 1000,- € am 1.7.2022

11. Einmalige Einzahlung von 1000,- € am 1.1.2023
12. Einmalige Einzahlung von 1000,- € am 1.7.2023
13. Einmalige Einzahlung von 1000,- € am 1.1.2024
14. Einmalige Einzahlung von 1000,- € am 1.7.2024

15. Einmalige Einzahlung von 1000,- € am 1.1.2025
16. Einmalige Einzahlung von 1000,- € am 1.7.2025
17. Einmalige Einzahlung von 1000,- € am 1.1.2026
18. Einmalige Einzahlung von 1000,- € am 1.7.2026

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Januari 2004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

Dra. RUSTRININGSIH, M.Si

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 30 Januari 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SUROSO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 010138040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 2.

